SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa kegiatan belajar mengajar baca tulis AlQur'an (mengaji) dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh guru ngaji memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an, serta mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan bermasyarakat;

b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap guru ngaji yang turut berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa, Pemerintah Daerah memberikan insentif sesuai dengan kemampuan daerah;

c. bahwa agar pemberian insentif kepada guru ngaji dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan dan administrasinya, perlu menetapkan tata cara pemberian insentif kepada guru ngaji di Kabupaten Bandung Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI GURU NGAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

10. Guru Ngaji adalah guru ngaji yang mengajarkan tata cara membaca dan menulis Al-Qur'an, dan Pendidikan Agama Islam secara umum di masjid, musala, rumah yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qur'an dan Pendidikan Agama Islam, dan/atau Raudhatul Athfal.
11. Insentif adalah sarana motivasi dan apresiasi bagi Guru Ngaji di Daerah berupa uang untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi kemasyarakatan yang merupakan bagian dari wilayah administrasi Desa yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pelayanan kepada warga pada tingkat paling bawah.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah organisasi masyarakat yang terdiri dari beberapa RT dalam satu wilayah Desa yang berperan dalam mengoordinasikan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat lingkungan setempat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi Pemerintah Daerah kepada Guru Ngaji di Daerah.

Pasal 3

Pemberian insentif bagi Guru Ngaji bertujuan untuk meningkatkan motivasi Guru Ngaji dalam peningkatan kualitas pendidikan keagamaan di Daerah.

BAB II

PEMBERIAN INSENTIF GURU NGAJI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Insentif diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi persyaratan sebagai penerima Insentif.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara langsung kepada penerima melalui transfer ke rekening penerima.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

Insentif dapat diberikan kepada Guru Ngaji yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. merupakan warga Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;

b. telah mengabdi paling singkat 1 (satu) tahun mengajar ngaji dan memiliki peserta didik paling sedikit 10 (sepuluh) orang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RT dan diketahui oleh RW setempat;

c. memberikan materi dasar Al Qur'an dan Hadist, aqidah dan akhlak, fiqih dan ibadah;

d. mengajar ngaji pada tempat penyelenggaraan mengaji berupa masjid, musala, madrasah, dan/atau rumah atau tempat lain yang sejenis yang difungsikan sebagai tempat belajar membaca dan menulis Al-Qur'an yang memenuhi syarat dan berkedudukan di wilayah Daerah;

e. bukan merupakan penerima insentif maupun bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Jawa Barat, dan/atau APBD; dan

f. telah terdaftar dan memiliki rekomendasi sebagai Guru Ngaji dari Lembaga Majelis Ulama Indonesia Desa dan/atau Kepala Desa setempat.

Bagian Ketiga

Pendataan, Verifikasi, dan Validasi

Pasal 6

(1) Kepala Desa melakukan pendataan calon penerima Insentif Guru Ngaji berdasarkan data dari Majelis Ulama Indonesia tingkat Desa dan surat keterangan dari Ketua RT yang diketahui oleh Ketua RW setempat.

(2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Camat.

(3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat dokumen administrasi berupa:

a. usulan guru ngaji calon penerima Insentif hasil pendataan dari Kepala Desa;

b. fotokopi identitas Guru Ngaji berupa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk;

c. Surat Keterangan RT dan diketahui RW setempat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

d. rekening bank yang terdaftar atas nama Guru Ngaji yang bersangkutan; dan

e. surat pernyataan tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain serupa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja Provinsi/APBD.

(4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Berdasarkan usulan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Camat melakukan verifikasi. kelengkapan administrasi calon penerima Insentif Guru Ngaji berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan rekomendasi dan usulan calon penerima Insentif Guru Ngaji kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(3) Format verifikasi kelengkapan administrasi penerima insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan validasi terhadap usulan dan rekomendasi calon penerima insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pemenuhan kriteria penerima insentif Guru ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan kelengkapan Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(3) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian kesejahteraan Rakyat menyampaikan daftar usulan calon penerima insentif Guru Ngaji kepada Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Guru Ngaji

Pasal 9

(1) Berdasarkan usulan calon penerima Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Insentif Guru Ngaji dengan keputusan Bupati.

(2) Besaran Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI

Pasal 10

(1) Pencairan Insentif Guru Ngaji dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk kemudian ditransfer ke setiap penerima.

(2) Penyaluran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui belanja operasional pada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 11

Penyaluran insentif untuk Guru Ngaji yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGHENTIAN PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 12

Pemberian Insentif Guru Ngaji diberhentikan jika penerima insentif:

a. meninggal dunia;

b. pindah domisili;

c. sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau

d. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Guru Ngaji.

Pasal 13

Pemberhentian Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diusulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat disertai dengan kelengkapan administrasi, berupa:

a. akta kematian yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan administrasi kependudukan bagi Guru Ngaji yang meninggal dunia;

b. surat keterangan pindah domisili yang dikeluarkan oleh Desa bagi Guru Ngaji yang pindah domisili;

c. surat keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa Guru Ngaji penerima insentif sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau

d. Surat keterangan dari RT dan diketahui RW setempat yang menyatakan bahwa Guru Ngaji sudah tidak lagi menjadi Guru Ngaji.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Pelaksanaan monitoring terhadap pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan evaluasi pemberian Insentif Guru Ngaji dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 15

(1) Penerima Insentif Guru Ngaji dikenai sanksi administratif apabila berdasarkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal pemerintah terbukti:

a. tidak memenuhi persyaratan kriteria penerima Insentif Guru Ngaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan/atau

b. memalsukan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. pemberhentian penyaluran Insentif Guru Ngaji; dan/atau

b. pengembalian dana Insentif yang telah diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

(1) Kepala Desa melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(2) Camat melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.

(3) Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pemberian Insentif Guru Ngaji kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pemberian Insentif Guru Ngaji bersumber dari APBD.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Juni 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 19 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ditandatangani elektronik oleh :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO HANDAYANI,SH
Pembina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU NGAJI

A. FORMAT PENDATAAN PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI DARI DESA

NIK :			
Nama :			
Umur :			
Alamat :			
NO	KRITERIA	Item Kriteria	Daftar Periksa
1.	Jumlah Murid/Santri	 Orang	
2.	Jam kerja Mengajar per Minggu	> 21 Jam	
		> 15 Jam <= 21 Jam	
		> 9 Jam <= 15 Jam	
		> 3 Jam <= 9 Jam	
		s.d 3 Jam	
3.	Frekuensi Mengajar Mengaji	Setiap hari	
		2 Hari sekali	
		3 Hari sekali	
		4 Hari sekali	
		5 Hari sekali	
		1 Minggu sekali	
		2 Minggu sekali	
4.	Tempat Mengajar	Masjid	
		Musholla	
		Rumah tempat mengaji	
		Tempat mengaji lainnya	
5	Rekening Bank	Bank No. Rekening :	
6.	Pekerjaan Kepala Keluarga	Buruh Harian Lepas	
		Tidak Bekerja	
		Mengurus Rumah Tangga	
		Wiraswasta	
		Pensiunan	
		PNS	
		Karyawan Swasta	
			
7.	Data Pribadi	Tempat Tanggal Lahir	
		Nama Ibu Kandung	
		Golongan Darah	
		Status	
		Kawin/Tidak Kawin	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

B. FORMAT KETERANGAN GURU NGAJI DARI RT

KOP SURAT RT/RW

Nomor	:	Bandung Barat,
Sifat	:	Kepada :
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Yth. Kepala Desa
Perihal	: Permohonan Keterangan Guru Ngaji	di – Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, untuk memenuhi persyaratan pendataan dan verifikasi terhadap Guru Ngaji di RT. RW Desa Kecamatan Bersama ini kami sampaikan permohonan keterangan Guru Ngaji yang telah kami lakukan verifikasi dengan daftar sebagai berikut :

Nama	:
Alamat	:
Tempat Mengajar	:
Jumlah Murid/Santri	:
Mulai Mengajar	:

Dengan ini kami sampaikan bahwa nama sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan verifikasi. Bersama ini kami lampirkan bukti foto kegiatan, lokasi tempat mengajar, jadwal mengajar.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti.

	Mengetahui,
KETUA RT.....	KETUA RW.....
TTD (Cap Basah)	TTD (Cap Basah)
NAMA	NAMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA INSENTIF ATAU BANTUAN LAIN SERUPA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA/ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PROVINSI/APBD

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA :

ALAMAT :

TEMPAT MENGAJAR :

JUMLAH MURID/SANTRI :

MULAI MENGAJAR :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima insentif atau bantuan lain yang serupa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi/APBD.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan persyaratan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandung Barat,

TTD

Materai

NAMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.

D. FORMAT VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI

NAMA GURU NGAJI :

TEMPAT MENGAJAR :

ALAMAT DOMISILI :

NO.	KELENGKAPAN DOKUMEN	ADA	TIDAK	KET.
1.	Kartu Tanda Penduduk			
2.	Kartu Keluarga			
3.	Surat Keterangan sebagai Guru Ngaji dari Kepala Desa setempat			
4.	Buku Rekening			
5.	Foto Kegiatan Mengajar dan Lokasi tempat mengajar			
6.	Jadwal Mengajar Mengaji			
7.	Tabel Kriteria Penilaian			

Dokumen/data ini telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi/tidak memenuhi syarat untuk menerima insentif Guru Ngaji.

Verifikator

NAMA VERIFIKATOR

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

JEJE RITCHIE ISMAIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code.